

KELOMPOK KERJA-PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN SUARA
2018

Kpt 224/PP.12.4-Kpt/16/Prov/V/2018 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU RI No. 09 Tahun 2017 tentang Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 09 Tahun 2017; KKPU No. 81/Kpts/KPU/Tahun 2017; KKPU SumSel No. 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitung Suara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2018.
 - Lamp 4 Hlm.